



## **PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESEJAHTERAAN KELUARGA BERENCANA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NGAWI,**

**Menimbang :** bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Daerah.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Nomor 9);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 4263);
10. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA BERENCANA DAERAH

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati, adalah Bupati Ngawi.
4. Wakil Bupati, adalah Wakil Bupati Ngawi.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.
6. Perangkat Daerah, adalah organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Ngawi.
7. Lembaga Teknis Daerah Kabupaten, adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah.
8. Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Daerah, adalah Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Ngawi.

9. Unit Pelaksana Teknis (UPT), adalah Unit Pelaksana Teknis tertentu Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Ngawi.
10. Jabatan Struktural, adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
11. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi, keahlian dan atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
12. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

### Pasal 2

- (1) Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Daerah merupakan unsure pelaksana daerah yang menyelenggarakan pelayanan dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
- (2) Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (3) Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten.

### Pasal 3

Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera ;
- b. pelaksanaan dan pembinaan teknis dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera ;
- c. pembinaan unit pelaksana teknis ;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

### Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Daerah mempunyai kewenangan yang akan diatur dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 6

Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## BAB III ORGANISASI

### Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Daerah terdiri dari:
  - a. Kepala ;
  - b. Bagian Tata Usaha ;
  - c. Bidang Bina Program ;
  - d. Bidang Keluarga Berencana dan Reproduksi;
  - e. Bidang Pemberdayaan Keluarga ;
  - f. Unit Pelaksana Teknis ;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha dan Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, c, d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Daerah.

### Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum ;
  - b. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

### Pasal 9

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, d dan e, terdiri dari :
  - a. Bidang Bina Program, membawahkan :
    1. Sub Bidang Penyusunan Program ;
    2. Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan.
  - b. Bidang Keluarga Berencana dan Reproduksi, membawahkan :
    1. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana ;
    2. Sub Bidang Pembinaan Kesehatan Reproduksi.
  - c. Bidang Pemberdayaan Keluarga, membawahkan :
    1. Sub Bidang Kelembagaan ;
    2. Sub Bidang Ketahanan Keluarga.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

## Pasal 10

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Daerah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Daerah dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Petugas Administrasi;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai dengan keahliannya.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Petugas Administrasi dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dan c dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (7) Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Daerah ditetapkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan hasil analisis Jabatan.

## Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Daerah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Daerah.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

## Pasal 12

Bagan Struktur Organisasi Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

## BAB IV TATA KERJA

### Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan Satuan Organisasi pada Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Daerah wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Daerah maupun antar unit kerja lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi pada Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

## BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

### Pasal 14

- (1) Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (3) Jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 15

Apabila Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Daerah berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, tugas-tugas Kepala Badan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 16

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Daerah ini akan dievaluasi pada waktu pembahasan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Selama belum ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, maka Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Daerah dan Satuan Organisasi yang ada tetap menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Disahkan di Ngawi  
pada tanggal 8 Oktober 2003  
BUPATI NGAWI,

ttd

HARSONO

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 8 Oktober 2003  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,


ttd

FAUZI SIDEKAN  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2003 NOMOR 9



Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi  
 Nomor : 4 TAHUN 2003  
 Tanggal : 8 OKTOBER 2003

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESEJAHTERAAN KELUARGA BERENCANA DAERAH



BUPATI NGAWI,  
 ttd

HARSONO